

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 66 TAHUN 2020 SERI 1

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGJAWA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangjawa Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGJAWA KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sindangjawa, yang selanjutnya disebut Puskesmas Sindangjawa adalah UPTD Puskesmas Sindangjawa.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit

pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.

17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Sindangjawa, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan promosi kesehatan;
- n. pelayanan kesehatan lingkungan;
- o. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- p. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

- q. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan kerja; dan
- w. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Sindangjawa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Sindangjawa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 66 SERI .B

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGJAWA KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS SINDANGJAWA**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					2019	2020	2021	2022	2023			
1	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Kepatuhan SOP Petugas	100 %	80%	85%	90%	95%	100%	100%	PJ UKP		
		Penggunaan Obat Rasional	80 %	83 %	83 %	85 %	90 %	95 %	100 %	PJ UKP		
		Waktu pelayanan maksimal 15 menit	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		

3	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP	Kepatuhan SOP Petugas	100 %	80%	85%	90%	95%	100%	100 %	PJ UKP		
		Waktu pelayanan KB										
		MKJP maksimal 30 menit	80 %	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Waktu pelayanan imunisasi maksimal 30 menit	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
4	Pelayanan	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepatuhan SOP Petugas	100 %	97,5 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		

7	Pelayanan Farmasi	Kepatuhan SOP Waktu penyiapan obat non racikan < 15 mt, obat racikan < 25 mt	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Pemberian Informasi Obat (PIO)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
8	Pelayanan Laboratorium	Kepatuhan SOP	100 %	60%	65%	70%	80%	90%	100%		PJ UKP		
		Petugas Waktu pemeriksaan sampel maksimal 60 Menit	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		PJ UKP	

	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	

BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGJAWA KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT PADA PUSKESMAS SINDANGJAWA**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCA PAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Akses Pelayanan Antenatal (K1) dengan 10T	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM		

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	a. Skrining dengan melakukan Pengukuran gula darah pada usia 15 tahun ke atas	100 %	6,33 %	30 %	50 %	60 %	80 %	100 %	PJ UKM		
		b. Edukasi dan penatalaksanaan Diabetes termasuk rujukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
		c. Terapi farmakologi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
		a. Pemeriksaan kesehatan Jiwa	20 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	b. Edukasi dan penatalaksanaan kesehatan Jiwa termasuk rujukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM		
		a. Pemeriksaan klinis dan	100 %	30 %	50 %	70 %	80 %	90 %	100 %	PJ UKM		
11	Pelayanan Kesehatan	a. Pemeriksaan klinis dan	100 %	30 %	50 %	70 %	80 %	90 %	100 %	PJ UKM		

23	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
----	-----------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

BUPATI CIREBON,


Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **25 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 66 SERI . 3

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 63 Tahun 2020

TANGGAL : 22 September 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SINDANGJAWA KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien berusia >5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan pemeriksaan umum adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan keluhan penyakit umum sesuai standar Meliputi : 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Penggunaan Obat Rasional 3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien berusia > 5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan umum
Target	100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan,

	pendidikan kesehatan, dan pemberian resep
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Pemeriksaan umum

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yg memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai standar, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Penggunaan Obat Rasional 3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien gigi dan mulut yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan gigi dan mulut dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kesehatan Gigi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas kesehatan gigi dan mulut

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP

Judul	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan keluarga mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP adalah Pelayanan yang diberikan kepada keluarga sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Penggunaan Obat Rasional 3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan keluarga dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi KIA/KB dan Imunisasi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Pelayanan Gawat Darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien gawat darurat mendapat pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan gawat darurat adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Pelayanan berdasarkan TRIASE pasien 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien gawat darurat mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah pasien gawat darurat mendapat pelayanan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi Kunjungan Gawat Darurat
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Triase, penanganan kegawatdaruratan, rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas UGD

5. Pelayanan Gizi yang Bersifat UKP

Judul	Pelayanan Gizi yang Bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan konseling gizi mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Gizi yang bersifat UKP adalah pelayanan konseling gizi yang diberikan kepada pasien yang memerlukan oleh petugas sesuai kompetensinya, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Pemberian konseling sesuai masalah pasien 3. Pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan petugas 4. Waktu pelayanan maksimal 15 menit

	5. Kepuasan pasien 6. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai Jadwal Konseling Bersama
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat konseling gizi di pelayanan gizi yang bersifat UKP sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua pasien yang dikonseling gizi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan gizi yang bersifat UKP
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pasien dari Klinik yang memerlukan konseling gizi, dirujuk ke klinik bersama sesuai jadwal
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas pelayanan gizi

6. Pelayanan Persalinan

Judul	Pelayanan persalinan
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang memerlukan pelayanan persalinan mendapatkan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan persalinan adalah Pelayanan ibu bersalin sesuai standar, Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Petugas 2. Pemberian obat sesuai diagnosa 3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai jadwal hari buka pelayanan persalinan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kunjungan ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar dalam waktu

	1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan pelayanan persalinan
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pendidikan kesehatan, dan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

7. Pelayanan Kefarmasian

Judul	Pelayanan Kefarmasian
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Ketersediaan dan pelayanan obat sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan pemberian obat sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP Waktu penyiapan obat non racikan < 15 mt, obat racikan < 25 mt 2. Pemberian Informasi Obat (PIO) 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Menerima resep, penyediaan obat sesuai resep, pemberian obat kepada pasien sesuai identitas,

	menjelaskan pemakaian obat.
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas farmasi

8. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan penunjang diagnosa dengan pemeriksaan spesimen yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai standar</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan SOP 2. Petugas Waktu pemeriksaan sampel maksimal 60 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan Laboratorium
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan dengan menggunakan reagen dan alat sesuai standar, pencatatan hasil pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien
Penanggung Jawab Pengumpul data	Petugas Laboratorium

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 66 SERI .1

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGJAWA
KABUPATEN CIREBON**INDIKATOR SPM UKM**

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu meliputi : a. Akses Pelayanan Antenatal (K1) dengan 10T b. Pelayanan Ibu Hamil (K4)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali selama kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan Kohort Ibu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendapatan ibu hamil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, monev dan PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Untuk mencegah AKI dan AKB dari proses kehamilan dan persalinan
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan minimal 2 orang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Pn) Pertolongan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pf) Pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan (KF3) Deteksi Faktor Risiko dan Komplikasi oleh Masyarakat Peserta KB Aktif Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Denominator	Jumlah seluruh sasaran persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Kohort Ibu dan Kohort Bayi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pelayanan persalinan, perawatan nifas, monitoring dan evaluasi serta PWS
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Untuk mencegah kematian neonatus dan kecacatan bayi baru lahir
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah cakupan bayi usia 0-28 hari yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Neonatal (KN1) b. Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) c. Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani d. Cakupan Kunjungan Bayi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi usia 0-28 yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	SIMPUS dan Kohort Bayi, SIRS dan Klinik
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi, MTBS, SDIDTK kunjungan bayi dalam dan luar gedung, rujukan audit kematian dan kesakitan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA dan Koordinator MTBM

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah cakupan

	kumulatif anak umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar meliputi : a. Pelayanan Kesehatan Balita Sehat b. Pelayanan Kesehatan Balita Sakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif balita umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Kohort Balita, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK), pelayanan kunjungan balita dan anak pra sekolah didalam maupun diluar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutritionis

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah cakupan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dalam

	<p>kurun waktu tertentu, meliputi :</p> <p>a. Skrining Kesehatan</p> <p>b. Tindak lanjut Hasil Skrining Kesehatan</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 9 di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjangkaran, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program UKS

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah cakupan pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar, meliputi :</p> <p>a. Edukasi kesehatan termasuk KB</p> <p>b. Skrining penyakit menular dan tidak menular</p>

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan posbindu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun, meliputi : a. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat b. Skrining Faktor Risiko Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular c. Jumlah Lansia Umur \geq 60 Tahun yang Dibina / yang Mendapat Pelayanan d. Jumlah Lansia Umur \geq 70 Tahun yang

	<p>Dibina / Mendapat Pelayanan</p> <p>e. Jumlah Kelompok Lansia / Posyandu Lansia yang Aktif</p> <p>f. Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun keatas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	SIMPUS, Pelaporan dan Pencatatan Kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan lansia, skrining kesehatan lansia, pemberian buku kesehatan lansia, pelayanan rujukan, pencatatan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Usia Lanjut

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah cakupan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi :</p> <p>a. Pengukuran Tekanan Darah</p> <p>b. Edukasi dan Penatalaksanaan Hipertensi termasuk Rujukan</p>

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita Hipertensi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular (PTM)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah cakupan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Skrining dengan Melakukan Pengukuran Gula Darah pada Usia 15 Tahun Keatas b. Edukasi dan Penatalaksanaan Diabetes

	c. Terapi Farmakologi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita Diabetes Militus
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita, skrining, melakukan pelayanan sesuai standar, melakukan rujukan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular (PTM)

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita OGDJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar, meliputi : a. Deteksi Dini Gangguan Jiwa b. Edukasi dan Penatalaksanaan Kesehatan Jiwa termasuk Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan buku pedoman kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, Pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB) adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Klinis dan Penunjang (CDR dan CNR) b. Edukasi dan Penatalaksanaan Tuberkulosis termasuk Rujukan c. Pengobatan Semua Kasus TB (CDR) yang Diobati d. Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus
Frekuensi	Setiap minggu

Pengumpulan Data	
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, penyediaan KIE TB, pelayanan dan pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program TB

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, meliputi : a. Edukasi Perilaku Berisiko Terinfeksi HIV b. Skrining Populasi Kunci
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Kunjungan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemetaan kelompok sasaran, penyediaan SDM, penyuluhan, jejaring dan kemitraan pemeriksaan HIV, rujukan kasus HIV, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Program HIV

13. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan Promosi Kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan
Definisi Operasional	<p>Pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga b. Penyuluhan PHBS Keluarga, Sekolah, Tempat-tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan c. Pembinaan PHBS di Tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes,

	<p>dll.)</p> <p>d. Pemberdayaan Individu/Keluarga melalui Kunjungan Rumah</p> <p>e. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Dilihat melalui Persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif</p> <p>f. Pembinaan UKBM Dilihat melalui Persentase (%) Posyandu Strata Purnama dan Mandiri (Persentase Posyandu yang Ada di Wilayah Kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)</p> <p>g. Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektor</p> <p>h. Penggalangan Kemitraan</p> <p>i. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader</p> <p>j. Penggunaan Media KIE Menyebarluaskan informasi</p> <p>k. Pendampingan Pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang Kesehatan dan Mendapat Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (SMD, MMD)</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling Terpadu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan KIE,

	penyuluhan dan pembinaan, Pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Promosi Kesehatan

14. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat.
Definisi Operasional	Kegiatan pembinaan dan pemicuan sanitasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Inspeksi Sanitasi b. Penduduk terhadap Akses Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) c. Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM d. Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih e. Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Pasar Sehat f. Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU) g. Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemicuan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Inspeksi Sanitasi Kesling

Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan KIE, pembinaan, pemicuan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Kesling

15. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP

Judul	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang Bersifat UKP
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku kesehatan keluarga
Definisi Operasional	Pemberian informasi oleh petugas kepada keluarga, tentang kesehatan sesuai standar meliputi : Penyuluhan dalam rangka perubahan perilaku kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan kesehatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Keluarga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan KIE, penyuluhan dan pembinaan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Bidan Koordinator Puskesmas

16. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM

Judul	Pelayanan Gizi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi
Definisi Operasional	<p>Pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet b. Bayi Baru Lahir Mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) c. Bayi < 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif d. Bayi Umur 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif e. Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S) f. Balita Ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D) g. Balita 6-59 Bulan Mendapatkan Kapsul Vitamin A h. Remaja Putri Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) i. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Makanan Tambahan j. Ibu Nifas Mendapatkan Kapsul Vitamin A k. Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan l. Balita Kurus Mendapatkan Makanan Tambahan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Pencatatan dan Pelaporan Gizi, KMS, Sistem Informasi Posyandu (SIP)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Memberikan konseling, penimbangan, pemberian PMT penyuluhan dan pemulihan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Gizi

17. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Surveilans)

Judul	Pelayanan Surveilans
Dimensi Mutu	Keselamatan, efisiensi, ketepatan dan kualitas
Tujuan	Kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB
Definisi Operasional	Pelayanan surveilans adalah sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB melalui : a. Ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit b. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) c. Cakupan Kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kasus potensi KLB yang ditangani sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus potensi KLB yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan W2, laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Surveilans

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meningkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Askep Individu Kunjungan Rawat Jalan b. Jumlah Keluarga Mandiri III dan IV c. Keluarga Risiko Tinggi Mendapat Askep Keluarga d. Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada Keluarga dengan Hipertensi yang Mendapat Askep Keluarga e. Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada Keluarga dengan ODGJ yang Mendapat Askep Keluarga f. Kunjungan Pasien ke Sentra Keperawatan Aktif g. Askep Kelompok h. Askep Komunitas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Registrasi Kunjungan Rawat Jalan
Target	100%

Langkah Kegiatan	Validasi sasaran, pembinaan, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Perkesmas

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Judul	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi di masyarakat, meliputi : a. Pembinaan Kesehatan Gigi di Masyarakat b. Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di SD/ MI c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Siswa SD / MI d. Penanganan Siswa SD / MI yang Membutuhkan Perawatan Kesehatan Gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Pelayanan Gigi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pelayanan dan pemeriksaan gigi, rujukan kasus gigi, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Gigi

20. Pelayanan Tradisional Komplementer

Judul	Pelayanan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kelompok penyehat tradisional sesuai standar, melalui : a. Pembinaan Kelompok TOGA b. Pembinaan Penyehat Tradisional c. Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BATRA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan KIE, pembinaan dan pemantauan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Pengobatan Tradisional

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan olahraga
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi :

	<p>a. Pengukuran Kebugaran (Haji, Anak Sekolah dan Guru Olahraga)</p> <p>b. Pembinaan Kelompok Olahraga</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan KIE, pembinaan dan pengukuran kebugaran, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pos UKK sesuai standar, meliputi :</p> <p>a. Pembentukan Pos UKK</p> <p>b. Pendataan Perusahaan (Industri)</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pekerja yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan kesehatan sesuai standar di

	wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh pekerja yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan UKK, Pos UKK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM, penyediaan KIE, pelayanan dan pemeriksaan kesehatan, rujukan kasus, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program UKK

23. Pelayanan Kesehatan Lainnya

Judul	Pelayanan Kesehatan Lainnya
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lainnya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan lainnya adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Penanganan Kasus b. Penanganan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan lainnya yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembinaan, pemantauan, penanganan dan rujukan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi

Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Pelayanan Kesehatan Lainnya
------------------	--

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR "SERI .3